



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.2/ 1075 -Disdik**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL-JUARIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) MIFTAHUL HUDA
KECAMATAN CIGEDUG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Miftahul Huda Al-Jauriyah Kecamatan Cigedug beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Miftahul Huda;
 - b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 - 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 - 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/474/35-IMB.SOS/DPMP/2021 tanggal 27 Mei 2021 ;
 - 2. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Miftahul Huda Al-Jauriyah Nomor: 002/YPI/MH/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Cigedug Nomor: 068.4/020-Korwil/2020 tanggal 26 Juni 2020;
 - 4. Surat Rekomendasi dari Camat Cigedug Nomor:420/4-Kec tanggal 11 November 2020;
 - 5. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT Miftahul Huda Kec. Cigedug Kab. Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Miftahul Huda Al-Juariyah Kecamatan Cigedug untuk mendirikan SD IT Miftahul Huda di Kp. Cibelendung RT. 001 RW. 009 Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut ;
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Cigedug untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 13-08-2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Cigedug;
5. Yth. Camat Cigedug.